

Hubungan Hukum Peradilan Agama dan Kantor Urusan Agama, Studi Kasus KUA Kotagede

¹Ari Sutantriyati, ²Alhumairah Hayati Hasanudin, ³Dino Wahyu
Ramadhan, ⁴Ahmad Fatur Firmansyah, ⁵Herismon U. S. Aman,
⁶Annas Tatia Nurul Zaeni, ⁷*Kiflan, ⁸Ahmad Syafi'i Rahman

¹⁻⁸ Universitas Cokroaminoto Yogyakarta Indonesia

*Penulis Koresponden, email: kiflan08@gmail.com

disubmisi: 22-06-2024

disetujui: 26-07-2024

Abstrak

Hasil penelitian dalam Praktek Kerja Lapangan di Kemantren Kotagede ini berupaya mengeksplorasi hubungan hukum yang terjadi antara Peradilan Agama dan KUA berdasarkan implementasi layanan KUA kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode *participation Action research* dimana mahasiswa terlibat secara partisipatif aktif selama penelitian dengan pendekatan studi kasus. KUA jadi unit kerja di Kementerian Agama dan mempunyai hubungan hukum sebagai pelaksana administrasi dari putusan dan ketentuan peradilan agama dibidang nikah, talak, rujuk, wakaf. Layanan Syariah dari KUA lainnya adalah kehalalan produk, penyelenggaraan masjid dan penyuluhan anti korupsi dalam keluarga, semua itu telah sesuai dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Hubungan Hukum, Kantor Urusan Agama, Peradilan Agama

Abstract

The research results in the Field Work Practice of students of the Family Law Study Program of the Faculty of Islamic Studies of UCY in the Kotagede Ministry seek to explore the binding legal relationship between the Religious Court and KUA based on the implementation of KUA services to the community. This research uses the Participatory Action Research method where students are actively involved during the research with a case study approach. KUA is the unit in the Ministry of Religious Affairs and has a legal relationship as the administrative implementer of decisions and provisions of religious courts in the fields of marriage, divorce, reconciliation, and waqf. Other Sharia services from KUA include product halal certification, mosque management, and anti-corruption counseling in the family, all of which are in accordance with Islamic law regulations in force in Indonesia.

Keywords: Legal Relations, Office of Religious Affairs, Religious Courts

Pendahuluan

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki beberapa tugas penting dalam administrasi peradilan agama dan sosialisasi Syariah yang berjalan dalam masyarakat sekitar wilayah administrasinya (Dasopang dkk., 2022; Wafiq & Santoso, 2017). KUA bertugas pokok dan teknis pelaksanaan penghulu dan administrasi pencatatan perkawinan warga muslim selain bina keluarga sakinah (Atmaja dkk., 2020). Bidang perwakafan juga menjadi bidang pokoknya, yang terutama dalam pencatatan administrasinya (Nurjidin & Santoso, 2016). Bidang kesyariahan lainnya yang menjadi tugas bagi aparat KUA adalah kemasjidan yang berkaitan dengan ilmu falak (Muthmainnah dkk., 2019) dan kehalalan. Sementara bidang penyuluhan kesyariahan lainnya disesuaikan dengan keahlian dari aparat yang bertugas di KUA tersebut (Fadhil & Abdurrahman, 2023; Halimah & Fatmah, 2024; Riyaldi & Al Mansur, 2024).

Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang diselenggarakan oleh jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Agama Islam Universitas Cokroaminoto Yogyakarta di KUA Kotagede merupakan usaha untuk mengembangkan wawasan mahasiswa secara akademik yang digali dari sumber realitas dinamika kehidupan masyarakat. Pertimbangan teoritik dari ide ini adalah mahasiswa selama diruang kuliah banyak bersentuhan dengan teori-teori syari'ah Islam yang dibungkus dalam sebuah materi hukum keluarga dengan pendekatan deduktif teoritik normatif dan akademik murni. Sementara teori-teori yang dibahas banyak diangkat dari realitas kehidupan dalam berkeluarga, bermasyarakat yang sering bermunculan untuk dikritisi. Analisis atau bahkan pengambilan hukum baru dengan istinbat hukum (Al Amin dkk., 2023). Maka berdasarkan dinamika teori tersebut akan terus berkembang, dari memasukkan siswa secara profesional diharapkan tidak hanya mampu menganalisis dinamika kehidupan secara teoritis masyarakat, tetapi secara empiris (Santoso dkk., 2023).

Secara keseluruhan, pelaksanaan PKL memiliki hasil analisis empiris pada korelasinya dapat memberikan bekal bagi mahasiswa dalam memberikan kontribusi dalam perubahan, pengembangan hukum dan syariah islam yang menjadi subjek garap/sasaran dan temuan yang diperoleh dalam realitas berdasarkan pengalaman dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkuat teori yang ada atau bahkan dirumuskan teori baru.

Metode

Setelah menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) di KUA Kotagede selesai, mahasiswa diharapkan menambah wawasan empiris untuk mengembangkan teori yang didapat, meningkatkan ketrampilan praktis dalam dinamika hukum keluarga (Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah) sesuai dengan syari'at islam. Selanjutnya mereka diharapkan; Kemampuan untuk mengenali dan memahami permasalahan dilingkup hukum keluarga. Kemampuan untuk mengenal tugas dan wewenang KUA, tugas pokok penghulu. Kemampuan untuk merancang atau mencari format baru dalam hukum keluarga. Kemampuan untuk melaksanakan desain syari'ah islam yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga.

Metode kegiatan yang digunakan dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini berbagai macam. Penyampaian materi di lokasi PKL oleh petugas KUA dimana mahasiswa diperkenalkan cara memberikan pelayanan dan membuat rekomendasi, tugas pokok dan teknis pelaksanaan kepenghuluan, struktur organisasi, materi seputar munakahat dan wakaf. Tanya Jawab. Setelah penyampaian materi selesai, diadakan sesi tanya jawab dimana mahasiswa bisa menyampaikan hal-hal yang dianggap kurang jelas. Mahasiswa juga praktik Praktik Langsung Setelah mahasiswa mendapatkan materi mengenai hal-hal berikut diatas, mahasiswa diberikan kesempatan melakukan praktik berdasarkan materi yang telah disampaikan, meliputi prosedur pernikahan sampai akad nikah serta prosedur perwakafan. *Participation action research* (PAR) memberikan pemahaman mendalam bagi mahasiswa dalam sinkronisasi teori dalam kelas dan praktek di KUA dalam bidang ilmu yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

KUA Kemantren Kotagede merupakan kantor Urusan Agama peringkat pertama se-kota Yogyakarta sekaligus instansi terdepan Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama di tingkat kemantren n. Tidak tertumpu hanya pada pencatatan nikah dan rujuk saja, akan tetapi juga pembinaan kehidupan beragama, khususnya beragama Islam baik secara vertikal maupun sektoral di bawah pimpinan koordinasi Mantri Pamong Praja (MPP). Sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman, maka porsi dan volume pembinaan kehidupan beragama Islam hampir meyamai pecatatan nikah dan rujuk. Adanya Lembaga kemitraan yaitu BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, UPZ

Kemantren n, Dewan Masjid Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, Persatuan Kaum Rois, Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam, TKA/TPA/MDA, PHBI, Komunitas Anti Korupsi Keluarga Jujur Bahagia (KJB) dan sebagai indikasi koordinasi dan komunikasi dalam menjalankan tugas KUA Kemantren selaras dengan tugas dan fungsi yang harus dijalankan. Untuk itu diperlukan sekali ASN baik PNS/Nos PNS serta P3K yang mumpuni, karena KUA Kotagede sudah menjadi KUA Revitalisasi sejak tahun 2021.

Visi KUA Kemantren Kotagede ialah; “Terwujudnya Masyarakat Kotagede yang taat beragama, Rukun, Cerdas dan Sejahtera Lahir Bathin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan kepribadian berlandaskan gotong royong.” Adapun misinya; “1) Meningkatkan pembinaan dan pelayanan keagamaan pada masyarakat; 2) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis teknologi informasi; 3) Meningkatkan kualitas Bimbingan Kelurga Sakinah; 4) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan bimbingan Haji, Zakat dan Wakaf; 5) Meningkatkan peran lembaga keagamaan; 6) Memaksimalkan kemitraan umat dan koordinasi lintas; Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya. Sedang mottonya; “Melayani Setulus Hari, Menggapai Ridho Illahi”

Profil KUA Kotagede

Nama KUA	Kantor Urusan Agama (KUA) Kotagede Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat	Jl. Nyi Wiji Adhisoro No 35 Prenggan, Kotagede, Kota Yogyakarta, DIY 55271
No. Telepon/Fax	(0274) 4436858
Website	KuaKotagede.blogspot.com
E-Mail	kuaKotagedeyk@gmail.com
Status Tanah	Hak Milik Pemerintah Kementrian Agama RI (HM. 00031)
Luas Tanah	378 m ²
Luas Bangunan	123 m ²
Status Bangunan	Permanen
Rekonstruksi Bangunan	Terakhir Tahun 1997
Jumlah Pegawai	(Delapan) Orang

Tugas Dan Wewenang Kantor Urusan Agama (KUA) Kemantren Kotagede Yogyakarta berkedudukan di wilayah kemantren dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam. Tugas yang dimaksud adalah; “Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi; Menyelenggarakan surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga kantor urusan agama kemantrenn; Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah special, kependudukan dan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Direktur Jenderal Bimbingan Islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku”.

Bidang wewenang KUA

Pelaksanakan akad nikah bisa dilakukan dibalai nikah KUA. Atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilakukan diluar balai nikah (KUA). Bagi calon mempelai yang ingin menikah diluar wilayahnya, maka: “1) Untuk laki-laki: harus ada surat rekomendasi nikah dari KUA di tempat tinggalnya. 2) Untuk wanita: harus ada surat pengantar numpang nikah dari KUA di tempat tinggalnya. Setelah akad nikah dilaksanakan, maka akan dicatatkan dalam akta nikah dan mempelai berhak atas kutipan akta nikah dengan model NA, kutipan akta nikah warna merah Hari untuk suami dan hijau tua untuk istri”.

Pada kondisi tertentu seperti Pendaftaran Nikah Setelah Terjadi Akad Nikah di KUA mempertimbangkan banyak hal (Usman, 2021). Termasuk dalam hal ini pencatatan nikah siri. Pendaftaran nikah yang dilakukan setelah terjadinya akad nikah tidak dapat dilaksanakan karena KUA tidak bersedia hanya karena sekedar mencatat suatu pernikahan tanpa mengetahui bukti yang kongkrit. Jika pasangan yang telah melaksanakan akad nikah ingin mencatat pernikahannya, maka keduanya harus menikah ulang dihadapan petugas KUA dan baru setelah itu KUA akan mencatatnya.

Selain itu, Tugas KUA yang berkaitan dengan pencatatan nikah yang di-Isbatkan oleh Pengadilan Agama adalah mengeluarkan duplikat akta nikah sebagai pengganti kutipan akta nikah (Asmorohadi, 2018; Zainuri dkk., 2019). Sedangkan terhadap putusan cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan Agama. KUA tempat pencatatan nikah kemudian bertugas: 1) Menerima tabayun

dari Pengadilan Agama; 2) Memberi catatan di akta nikah bahwa pasangan tersebut telah bercerai; 3) Mencatat dibuku pendaftaran cerai atau talak; 4) Melaporkannya ke Departemen Agama Wakaf Tanah

Berbagai macam formulir yang berkaitan dengan wakaf tanah yang disediakan DI KUA (Kasdi, 2016), adalah sebagai berikut; a) Model WT-1: Ikrar Tanah Wakaf ; b) Model WT-2 : Akta Ikrar Wakaf Tanah; c) Model WT-2A : Salinan Akta Ikrar Wakaf Tanah; d) Model WT-3 : Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tanah; e) Model WT-4 : Surat Pengesahan Nadzir Khusus Perseorangan; f) Model WT-4A : Surat Pengesahan Nadzir Khusus Badan Hukum/Organisasi; g) Model WT-6 : Buku Catatan tentang Keadaan Tanah Wakaf; h) Model wt-7 : Pendaftaran Wakaf Tanah; i) Model WT-8 : Buku Pembukaan Penerimaan dan Penyalinan Penggunaan Formulir Perwakafan Tanah Wakaf; j) Model WK : Surat Keterangan Kepala Desa

Apabila seseorang hendak mendaftarkan tanah yang akan diwakafkan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu:

“Tanah yang diwakafkan harus mempunyai akta tanah yang berdiri sendiri; 2) Tidak ada paksaan dari pihak manapun; 3) Tanah tersebut tidak dalam sengketa Setelah itu, ada tiga unsur perwakafan, Wakif, Nadzir dan Dua (2) orang saksi”

Setelah cara di atas telah terpenuhi, maka langkah selanjutnya untuk melangsungkan perwakafan. Yaitu; Calon wakif (orang yang berwakaf) datang ke KUA dengan membawa foto copy KTP wakif, nadzir, dua orang saksi dan sertifikat tanah (akta tanah) asli dengan disertai lampirkan bukti sytatus kepemilikan tanah. KUA kemudian melakukan verifikasi terhadap calon wakaf, nadzir, saksi. Kemudian. Calon wakif mengikrarkan wakaf dengan lisan, jelas, dantegas kepada nadzir dan disebutkan peruntukkan barang wakaf tersebut dihadapan PPAIW dengan para saksi, kemudian dituangkan dalam bentuk W.1 (Sylvianie, 2023)

PPAIW kemudian membuat akta ikrar wakaf (bentuk W.2) rangkap tiga beserta salinannya (bentuk W.2a) rangkap empat. Lembar pertama disimpen; Lembar kedua untuk keperluan pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya setempat; Lembar ketiga dikirimkan kepada Pengadilan Agama; Salinan lembar pertama diserahkan kepada wakif; Salinan lembar kedua diserahkan kepada nadzir; Salinan lembar ketiga dikirimkan kepada Kandepag (Kantor Departemen Agama); Salinan lembar keempat dikirimkan kepada KepalaDesa/Lurah setempat; Akta

ikrar wakaf didaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional dengan menggunakan pengantar model W-7 yang nantinya BPN akan menerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf bagi tanah tersebut. Untuk KUA cukup dengan menyimpan pengganti akta ikrar wakaf saja Sertifikasi Halal

Pelaksanaan kegiatan ini di KUA Kotagede terlaksana dengan pendamping proses halal (PPH), Ari Sutantriyati, mahasiswa PKL Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, dengan mendampingi produk yang diajukan oleh para pelaku usaha hingga terbit sertifikasi halal. Permohonan serta pembuatan sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan rasa nyaman terhadap pembeli atas produk jual yang sudah berlabel halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), oleh karena itu KUA memberikan layanan sertifikat halal bagi UMKM yang mengajukan label halal. Adapun Syarat pendaftaran Sertifikat Halal Gratis (SEHATI):

“Produk yang akan diajukan dipastikan menggunakan bahan-bahan yang terjamin kehalalannya; Proses produksi yang terjamin kehalalannya dan steril; Memiliki Nomor Induk Berusaha; Memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 500.000.000 dengan pernyataan mandiri; Memiliki Lokasi, tempat, dan alat proses produksi yang halal; Produk yang dihasilkan berupa barang; Tidak menggunakan bahan berbahaya; Telah diverifikasi oleh pendamping proses produksi halal; Proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari 1 metode pengawetan; Bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL”

Prosedur Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI):

Pelaku usaha membuat akun melalui ptsp.halal.go.id; Mempersiapkan data permohonan sertifikasi halal dan memilih pendamping PPH; Apabila pelaku usaha belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), maka mendaftar terlebih dahulu pada <https://oss.go.id>; Setelah memiliki NIB bagi pelaku usaha, maka pelaku usaha melengkapi dokumen data permohonan Bersama pendamping proses halal (PPH); Pendamping proses halal (PPH) melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan pelaku usaha; BPJPH melakukan verifikasi dan validasi secara system terhadap laporan hasil pendamping proses halal; Kemudian terbit STTD (Surat Tanda Terima Dokumen); Komite fatwa produk halal menerima laporan hasil PPH yang telah terverifikasi secara system oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk; BPJPH menerima ketetapan kehalalan produk; Menerbitkan sertifikat halal; Kemudian pelaku usaha mengunduh sertifikasi halal melalui

SIHALAL; Mengunduh label halal nasional untuk dicantumkan pada produk
Pengukuran Arah Kiblat Masjid

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama bulan Juni 2024, dengan melibatkan seluruh mahasiswa PKL di KUA Kemantren Kotagede. Mahasiswa beserta jajaran pegawai KUA mendatangi lokasi pelaksanaan kegiatan yang bertempat di Lapangan Karang Kotagede. Tim menyiapkan alat pengukuran dan menentukan titik pusat untuk pengukuran arah kiblat. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat buatan yang terbuat dari dua bilah bambu yang diikat menjadi letter T.

Hasil dan Manfaat. Akurasi Arah Kiblat Terjaga. Lebih dari 50 tempat ibadah berhasil diukur ulang arah kiblatnya, memastikan keakuratan bagi umat yang beribadah 2) Pengalaman Praktis Mahasiswa. Mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dan praktis dalam pengukuran arah kiblat, serta interaksi dengan masyarakat 3) Pemberdayaan Masyarakat. Masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya arah kiblat yang akurat dan teredukasi tentang cara sederhana untuk memeriksa arah kiblat.

Anti Korupsi

Korupsi, satu kata yang sangat merugikan. Korupsi tidak akan pernah habis walaupun para pelakunya ditangkap, bahkan bisa muncul semakin banyak. Komisi Pemberantasan Korupsi menyadari hal itu, sehingga pada tahun 2014 membuat Program "Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga".

Prenggan Kotagede sebagai *pilot project* dalam program itu, maka KPK membentuk Relawan yang dibekali dengan Sekolah Relawan sebanyak 3 kali di tahun 2014 dan 2015. Pada Sekolah Relawan yang pertama, dibentuklah kepengurusan Relawan KPK yang diketuai oleh Ari Sutantriyati yang sampai saat ini dinamakan Komunitas Keluarga Jujur Bahagia. Relawan ini bertugas melakukan penyuluhan tentang antikorupsi dan penanaman nilai-nilai integritas.

Tujuan Kegiatan penyuluhan ialah; 1) Masyarakat mengetahui dan memahami Pencegahan Korupsi berbasis keluarga dilingkungannya; 2) Masyarakat terlibat aktif berpartisipasi dalam Pencegahan Korupsi berbasis keluarga; Mengenalkan konsep "Keluarga Jujur, Keluarga Sehat, Keluarga Hebat" ke masyarakat: Paham dan menjalankan fungsi keluarga, Paham dan menjalankan nilai-nilai anti korupsi, Menjadi teladan dan inspirasi.

Pelaksanaan Kegiatan ini sudah dilakukan sejak tahun 2014 di Prenggan Kotagede sebagai wilayah Keluarga Sasaran. Penyuluhan dilakukan dengan berbagai metode, bermain, bercerita, dan juga dengan metode ceramah. Penyuluhan dilakukan rutin maupun incidental. Kegiatan rutin dilakukan dengan masuk kedalam kegiatan yang sudah ada/rutin dilakukan dalam Masyarakat, misalnya PAUD, pertemuan RT, RW, Kerjabakti, pengajian dan sebagainya.

Sasaran. Program Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga ini sasarannya adalah keluarga yang mempunyai anak usia 4 – 9 tahun ditahun 2015. Sampai saat ini terus dilakukan pendampingan agar bisa selalu menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya, saat Indonesia Emas tahun 2045, anak usia tersebut sudah menjadi usia produktif. Jika mereka bekerja, akan menerapkan nilai-nilai anti korupsi yang telah ditanamkan sejak kecil, sehingga mereka tidak akan korupsi. Data keluarga sasaran di Kemantren Kotagede tahun 2015 sebanyak 716 keluarga dan ditahun 2023 sejumlah 1.321 keluarga.

Table 1

Data Sasaran Keluarga Sasaran Kemantren Kotagede
Tahun 2016 dan 2023

Wilayah	2016	2023
RW 1	129	189
RW 2	35	75
RW 3	28	68
RW 4	55	95
RW 5	75	130
RW 6	44	84
RW 7	30	70
RW 8	86	146
RW 9	60	115
RW 10	38	88
RW 11	74	114
RW 12	37	77
RW 13	25	70
Jumlah	716	1321

Penyesuaian teori yang selama ini didapatkan di dalam kelas dengan dunia praktik yang ada diluar kelas adalah sangat penting. Sebab, teori yang didapatkan sangat dibutuhkan bagi para mahasiswa sebagai modal awal untuk terjun di masyarakat luas. Begitu pula dengan praktik, hal ini tidak kalah pentingnya. Di dalam praktik, mahasiswa mendapatkan suatu pelajaran baru, sebab terkadang apa yang diajarkan di kelas tidak sesuai dengan apa yang ada di tengah masyarakat. Oleh karena itu kedua hal tadi harus berjalan beriringan sebagai modal dan pengalaman.

Selain itu, sebagai mahasiswa yang terlibat langsung dalam program PKL merasa senang bisa terjun langsung dalam dunia kerja nyata, bahkan mahasiswa dapat melihat secara langsung prosesi pernikahan dan wakaf serta administrasinya. Karena selama ini mahasiswa setelah mendapat teori dari kampus dihadapkan dengan langsung dilapangan.

Pengadministrasian di KUA Kotagede relative sudah tertib karena KUA Kotagede menjadi KUA revitalisasi, sehingga pelayanan menjadi factor terpenting. Problematika di KUA Kotagede muncul tatkala ada rotasi pegawai/staf baru, karena tidak semua staf itu sumber daya manusianya memadai semua. Persoalan akan muncul jika sudah terkait dengan IT, karena sekarang ini semua administrasi sudah terkoneksi ke pusat.

Selain masalah SDM, juga terkait dengan usia Pegawai/staf yang rata-rata sudah mendekati purna tugas, sehingga etos kerjanya sudah sangat berkurang sekali dan terkesan kurang produktif. Problematika terkait masyarakat juga sangat relevan untuk dibahas lebih lanjut. Ada beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya masalah perkawinan siri, perkawinan karena hamil sampai ke masalah perceraian, sehingga masih sangat diperlukan penyuluhan dan edukasi yang konsisten sampai ketingkat paling bawah. Harapannya, permasalahan-permasalahan diatas bisa diminimalisir bahkan tidak akan muncul lagi problematika tentang perkawinan di masyarakat.

Penutup

KUA merupakan garda terdepan dari Kementerian Agama di tingkat kemantren yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan cermin langsung Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengawal dan pengembangan umat di Indonesia. Fungsi KUA tidak hanya meliputi urusan perkawinan saja, namun lebih dari itu menurut

pasal 3 PMA No. 34 Tahun 2016 fungsi KUA meliputi; Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk; Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam; Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kemantren; Pelayanan bimbingan keluarga sakinah; Pelayanan bimbingan kemasjidan; Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah; Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; Pelaksanaan ketatausahaan kerumahtanggaan KUA Kemantren Kotagede.

Selain itu juga perlu adanya peningkatan hubungan erat antara perguruan tinggi dengan KUA Kotagede serta mematuhi peraturan yang telah disepakati agar terjalin komunikasi yang baik antara instansi terkait. Serta mematuhi dan menjalankan dengan tertib tugas yang telah diberikan baik itu dari perguruan tinggi maupun dari pihak KUA Kotagede supaya di tahun berikutnya dapat diadakan kembali kegiatan Praktik Kuliah Lapangan seperti yang diharapkan.

Daftar Pustaka

- Al Amin, M. N., Abdullah, A., Santoso, F. S., Muthmainnah, M., & Sembodo, C. (2023). Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 15–36. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1347>
- Asmorohadi, A. (2018). Pernikahan Poligami Di Wilayah Administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Playen Tahun 2012-2015. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 8(2), 79–98. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v8i2.185>
- Atmaja, I. S., Irawan, A., Arifin, Z., Habudin, I., Zakaria, N. M., & Rusmanto, S. (2020). Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 5(2), 75–88. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i2.575>
- Dasopang, I. A., Fitri, M., Rangkuti, M. I., Siregar, H. S., Safitri, D., Utami, F., Afosma, C. L., Putri, H., Mahfira, S., Rambe, M., Azim, S., & Fitriani, F. (2022). Penerapan Pelayanan Kantor Urusan Agama di Kecamatan Batang Kuis. *Journal of Islamic Education*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.52615/jie.v7i2.247>

- Fadhil, M., & Abdurrahman, Z. (2023). Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini di Binjai Selatan. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 8(2), 311–328. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v8i2.1735>
- Halimah, H., & Fatmah, N. (2024). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Pencerahan Rohani Terhadap Masyarakat Di Kawasan Pinggiran Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 9(1), 149–162. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i1.2146>
- Kasdi, A. (2016). Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i2.1483>
- Muthmainnah, M., Arifin, Z., Hermawan, T., Barid, B., & Muhaini, A. (2019). Analisis Implementasi Program Gerakan Arah Kiblat 1000 Masjid/ Mushola di Kabupaten Sleman. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 4(2), 91–104. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v4i2.557>
- Nurjidin, N., & Santoso, F. S. (2016). Peran Nazhir Wakaf Dalam Perundang-Undangan Indonesia. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 6(2), 100–111.
- Riyaldi, R., & Al Mansur, M. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Siak. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 9(1), 217–234. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i1.2129>
- Santoso, F. S., Sembodo, C., Subari, Amin, M. N. K. A., Daman, S., & Saemasae, A. H. (2023). The Future Of Islamic Law Studies At Indonesia Islamic Higher Education. *Proceeding of Annual International Conference on Islamic Education and Language (AICIEL)*, 622–628.
- Sylvianie, L. (2023). Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(2), 199–220. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v13i2.1773>
- Usman, A. M. (2021). Kewenangan Pencatatan Nikah Melalui Penghulu Dan Kepala Kua Dalam Perspektif Peraturan Menteri Agama Dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara. *Harmoni*, 20(1), Article 1. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i1.468>
- Wafiq, A., & Santoso, F. S. (2017). Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia

Dini. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 7(1), 17–30.
<https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v7i1.181>

Zainuri, M. S., Hartoyo, H., Muhajir, M., Al Amin, M. N. K., Irawan, A., & Atmaja, I. S. (2019). Analisis Penyebab Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 4(1), 33–46.
<https://doi.org/10.47200/jnajpm.v4i1.505>

